

ADVOKASI BEM KEMA UNPAD SEBAGAI CIVIL SOCIETY UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PEDESTRIAN DI KAWASAN PENDIDIKAN JATINANGOR

Muhammad Ghifari Arfananda¹, Azril Alfian Finanda², Muradi³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: muhammad23079@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya advokasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari civil society dalam rangka meningkatkan fasilitas pedestrian di Kawasan Pendidikan Jatinangor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus: data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BEM, observasi lokasi, dan kajian dokumen advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi BEM meliputi: (1) kajian berbasis bukti untuk memetakan kebutuhan dan risiko pedestrian; (2) propaganda publik melalui kampanye, media sosial, dan kegiatan kampus untuk membangun dukungan masyarakat; serta (3) audiensi dan lobi formal kepada pemerintah daerah untuk mendorong perencanaan dan alokasi anggaran. Kesimpulannya, peran BEM Kema Unpad sebagai civil society efektif dalam menciptakan agenda publik dan membuka ruang dialog kebijakan, namun keberlanjutan hasil advokasi membutuhkan kolaborasi institusional dan pemantauan partisipatif untuk memastikan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Civil Society, Advokasi Publik, Organisasi Mahasiswa, Pedestrian, Jatinangor.*

Abstract

This study examines the advocacy efforts of the Student Executive Board (BEM) Kema at Padjadjaran University as a civil society actor aimed at improving pedestrian facilities in the Jatinangor Education District. The study employs a descriptive qualitative method using a case-study approach: data were collected through in-depth interviews with BEM leaders, on-site observations, and document analysis of advocacy materials. Key findings indicate that BEM's advocacy strategy includes: (1) evidence-based assessments to map pedestrian needs and risks; (2) public outreach via campaigns, social media, and campus activities to build community support; and (3) formal audiences and lobbying with local governments to prompt planning and budget allocation. In conclusion, BEM Kema Unpad effectively sets the public agenda and opens policy dialogue as a civil society actor, but sustained impact requires institutional collaboration and participatory monitoring to secure long-term implementation of pedestrian infrastructure.

Keywords: *civil society, public advocacy, student organization, pedestrian, Jatinangor.*

A. PENDAHULUAN

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan organisasi intra kampus di tingkat universitas maupun fakultas yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dalam struktur kemahasiswaan. BEM memiliki kedudukan strategis karena menjadi wadah representasi mahasiswa, penghubung antara mahasiswa dengan pihak kampus, serta sarana untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan kolektif. Dalam praktiknya, BEM sering kali berperan dalam dua ranah sekaligus: internal kampus, melalui penyelenggaraan program

pengembangan mahasiswa; dan eksternal, melalui advokasi terhadap isu-isu publik yang berdampak pada mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, BEM bukan sekadar organisasi kegiatan, tetapi juga instrumen demokratisasi mahasiswa yang berperan dalam mengembangkan kepemimpinan, partisipasi, dan kesadaran kritis.

BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad) merupakan organisasi mahasiswa tertinggi di tingkat universitas yang menjalankan fungsi koordinasi, advokasi, dan representasi bagi seluruh civitas akademika. Keberadaannya didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasi secara institusional. Dalam perkembangannya, BEM Kema Unpad tidak hanya berperan di lingkup internal kampus, tetapi juga menjadi aktor masyarakat sipil yang menyuarakan kepentingan mahasiswa dalam ranah publik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa BEM Kema Unpad aktif beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui kanal digital, seperti *Unpad Ngabdi*, yang dikelola oleh Departemen Advokasi Sosial Masyarakat untuk mengelola aspirasi dan isu sosial kesejahteraan masyarakat secara sistematis (Juitik, 2024). Hal ini menegaskan kapasitas BEM Kema Unpad sebagai organisasi mahasiswa yang mampu menggabungkan kerja kelembagaan formal dengan advokasi sosial berbasis data dan komunikasi publik.

Dalam perspektif teori politik, BEM Kema Unpad dapat diposisikan sebagai bagian dari *civil society* karena memenuhi karakteristik utama yang dipaparkan Diamond (1999), yakni bersifat otonom dari negara, berbasis sukarela, dan berorientasi pada kepentingan publik. Peran ini semakin relevan mengingat BEM Kema Unpad tidak hanya berfungsi sebagai wadah internal mahasiswa, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki legitimasi moral untuk menyuarakan kebutuhan kolektif mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards (2004) yang memandang *civil society* sebagai ruang sosial di mana kelompok-kelompok masyarakat memperjuangkan kepentingan bersama melalui advokasi dan aksi kolektif. Dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hikam (1999) yang menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan bagian penting dari *civil society* yang berfungsi sebagai kekuatan moral dan politik dalam menekan negara agar lebih akuntabel. Dengan demikian, BEM Kema Unpad menempati posisi strategis sebagai *civil society* yang menjembatani aspirasi publik dengan proses kebijakan, baik di tingkat kampus maupun lokal.

Peran BEM Kema Unpad sebagai *civil society* tampak nyata melalui keterlibatannya dalam isu fasilitas pedestrian di kawasan pendidikan Jatinangor. Sebagai pusat aktivitas akademik yang menampung puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, Jatinangor menghadapi persoalan serius terkait infrastruktur pejalan kaki. Trotoar yang rusak atau dialihfungsikan, zebra cross yang ditempatkan di lokasi berbahaya, serta minimnya penerangan jalan membuat mahasiswa dan masyarakat merasa tidak aman ketika berjalan kaki. Penelitian Rahmatiani dan Kameswara (2021) bahkan menunjukkan bahwa tingkat *walkability* kawasan ini tergolong rendah, sehingga memperkuat keluhan publik mengenai krisis pedestrian di Jatinangor. Kondisi ini kemudian mendorong BEM Kema Unpad, khususnya Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat (Adsosmas), untuk melakukan serangkaian langkah advokasi, mulai dari penyusunan *policy brief* berbasis data lapangan dan regulasi, kampanye publik melalui media sosial, hingga audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dari upaya tersebut, salah satu capaian konkret yang diperoleh adalah pemindahan zebra cross ke titik yang lebih aman, meskipun tuntutan lain seperti pembangunan JPO, penertiban trotoar, dan penambahan penerangan jalan belum sepenuhnya terealisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa BEM Kema Unpad melalui Adsosmas telah memainkan peran sebagai *civil society* dalam mengadvokasi isu fasilitas pedestrian di Jatinangor. Meskipun terdapat capaian nyata berupa pemindahan zebra cross, advokasi yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil mendorong perubahan kebijakan yang lebih komprehensif terkait penyediaan infrastruktur pejalan kaki. Kondisi ini menimbulkan

pertanyaan penting mengenai sejauh mana efektivitas peran BEM Kema Unpad sebagai *civil society* dalam memperjuangkan hak pejalan kaki, serta bagaimana fungsi-fungsi strategisnya—sebagai *watchdog*, *advocator*, dan *educator*—terwujud dalam praktik advokasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BEM Kema Unpad dalam advokasi fasilitas pedestrian di Jatinangor, dengan menyoroti dinamika capaian, tantangan, dan implikasinya bagi penguatan partisipasi publik di tingkat lokal.

Studi ini menjadi signifikan karena memperluas pemahaman tentang konsep *civil society* ke dalam konteks gerakan mahasiswa di aras lokal. Selama ini, penelitian tentang masyarakat sipil di Indonesia lebih banyak menyoroti peran organisasi non-pemerintah (LSM) atau komunitas masyarakat dalam isu hak asasi dan lingkungan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan melihat BEM Kema Unpad sebagai aktor masyarakat sipil yang menjalankan fungsi advokasi terhadap kebijakan publik lokal, khususnya dalam isu fasilitas pedestrian di kawasan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memperkuat tata kelola publik di tingkat daerah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagai aktor *civil society* dalam advokasi peningkatan fasilitas pedestrian di kawasan pendidikan Jatinangor. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah secara mendalam dinamika sosial, strategi advokasi, serta hubungan antara organisasi mahasiswa dan pemerintah daerah dalam isu kebijakan publik lokal.

Informan penelitian terdiri atas pengurus Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat (Adsosmas) BEM Kema Unpad periode 2023-2024 sebagai pelaku advokasi utama, serta mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagai pengguna pedestrian di kawasan Jatinangor. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam isu atau pengalaman terhadap kondisi pedestrian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan di beberapa titik kawasan pendidikan (Jalan Raya Jatinangor, Gerbang Unpad, dan sekitarnya), serta analisis dokumen seperti *policy brief* BEM, laporan media kampus, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan makna temuan. Keabsahan data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar diperoleh pemahaman yang valid dan reliabel terhadap peran BEM Kema Unpad sebagai aktor *civil society* dalam advokasi publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Fasilitas Pedestrian

Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan menampung puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi besar, di antaranya Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin University), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jatinangor. Tingginya konsentrasi perguruan tinggi menjadikan Jatinangor sebagai pusat aktivitas akademik dan sosial yang ditandai dengan mobilitas harian sangat tinggi, terutama dengan berjalan kaki. Kondisi ini seharusnya didukung oleh fasilitas pedestrian yang aman, nyaman, dan memadai.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan kondisi sebaliknya. Rahmatiani & Kameswara (2021) menemukan bahwa tingkat *walkability* Jatinangor tergolong rendah, ditandai dengan trotoar yang tidak berkesinambungan, alih fungsi ruang pejalan kaki, serta

kurangnya penyeberangan yang aman. Indikator lain seperti pemisahan jalur kendaraan-pejalan kaki, kenyamanan ruang, dan konektivitas antar-ruas jalan juga menjadi masalah utama dalam literatur lokal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan data primer melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Padjadjaran, Muhammad Alfian Zuhri dan Thurfah Mahira Ahnaf, yang menilai kondisi pedestrian di Jatinangor masih jauh dari memadai dan bahkan cukup mengkhawatirkan bagi keselamatan pejalan kaki. Menurutnya, ketiadaan trotoar yang layak dan zebra cross yang jarang terlihat jelas semakin diperparah dengan minimnya penerangan jalan pada malam hari, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Alfian juga menambahkan bahwa mahasiswa sering terpaksa berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, yang membuat ruang pejalan kaki semakin sempit dan berbahaya.

Lebih jauh, Alfian mengungkapkan ketidaknyamanannya berjalan kaki di kawasan ini: “Trotoar yang tidak ada membuat ruang bagi pejalan kaki sangat terbatas. Ditambah lagi, volume kendaraan yang tinggi menyebabkan tidak ada cukup ruang untuk berjalan dengan aman, sehingga rasa aman dan nyaman sulit dirasakan.” Ia menilai pembangunan trotoar yang layak serta lampu lalu lintas khusus penyebrangan mahasiswa merupakan kebutuhan paling mendesak.

Keluhan ini selaras dengan laporan media kampus dan kajian institusi yang menyebutkan adanya keluhan berulang dari mahasiswa maupun masyarakat terkait keselamatan pejalan kaki, termasuk kasus kecelakaan kecil akibat pengendara yang mengabaikan zebra cross. Dengan demikian, kondisi pedestrian di Jatinangor dapat dikategorikan sebagai persoalan serius yang memerlukan intervensi kebijakan publik, serta membuka ruang bagi peran masyarakat sipil, khususnya organisasi mahasiswa, untuk melakukan advokasi.

2. Analisis BEM Kema Unpad Sebagai Fungsi Civil Society dalam Advokasi Pedestrian

Diamond (1994; 1999) dalam teorinya mengenai *democratic consolidation* menjelaskan bahwa *civil society* berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat melalui tiga fungsi utama: *watchdog* (pengawasan terhadap kebijakan pemerintah), *advocator* (penyampaian aspirasi dan advokasi kepentingan publik), serta *educator* (pendidikan politik dan kesadaran sosial warga). Ketiga fungsi ini menjadi kerangka analisis utama dalam memahami peran BEM Kema Unpad dalam advokasi fasilitas pedestrian di Jatinangor. Dalam konteks penelitian ini, BEM Kema Unpad melalui Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat (Adsosmas) menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi, mulai dari kritik terhadap kebijakan daerah, penyusunan *policy brief*, hingga kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap isu keselamatan pejalan kaki.

Sebagai *watchdog*, BEM Kema Unpad mengawasi dan mengkritisi kebijakan Pemda Sumedang terkait pembangunan infrastruktur pejalan kaki. Hasil kajian internal mereka menegaskan bahwa berbagai ruas jalan di Jatinangor belum ramah pejalan kaki. Misalnya, kajian menyebut Jatinangor masih “belum ramah pejalan kaki” dengan nilai *walkability* 45,50. Temuan ini menunjukkan rendahnya kualitas trotoar dan pelanggaran hak pejalan kaki yang telah diamanatkan UU LLAJ (UU No.22/2009) dan peraturan turunan. Dengan data tersebut, BEM menekankan ketidaksesuaian antara realita lapangan dan regulasi. Kajian FSP Unpad bahkan menyoroti bahwa meski Peraturan Bupati Sumedang No.35 Tahun 2021 menugaskan peningkatan infrastruktur kota, penanganan trotoar dan fasilitas pejalan kaki di Kota Sumedang saat ini lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Kondisi ini membuat masyarakat menuntut agar Pemda mempercepat perbaikan di Jatinangor. Mengingat Perbup 35/2021 memberikan

pedoman pengembangan infrastruktur, masyarakat meminta Pemda menepati janji dan segera mewujudkan peningkatan *walkability* Jatinangor.

BEM Kema Unpad menggunakan hasil kajian tersebut untuk mengkritik lambannya respon Pemda. Misalnya, pemerintah mengaku menghadapi “keterbatasan anggaran” dan menunda pembangunan trotoar di Jatinangor. Namun BEM, sebagai pengawas kebijakan, menunjukkan bahwa pendapatan daerah (melalui pajak penerangan jalan, dll) seharusnya sudah menganggarkan fasilitas pejalan kaki sesuai kewajiban pelayanan publik. Dengan demikian, BEM berargumen bahwa Pemda belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya. Sesuai teori Cohen & Arato (1992), keberadaan masyarakat sipil yang kritis seperti BEM adalah bagian dari mekanisme pengoreksian kebijakan publik. BEM menyoroti bahwa pemerintah belum mencukupi hak pejalan kaki untuk trotoar dan penyeberangan (UU LLAJ Pasal 25 dan 45), sehingga melakukan *advokasi pengawasan* atas implementasi kebijakan tersebut.

Secara ringkas, fungsi *watchdog* BEM diwujudkan melalui upaya penelitian berbasis bukti dan publikasi hasilnya. Kajian FSP Unpad 2024 disebarluaskan agar pemerintah sadar bahwa fasilitas pejalan kaki Jatinangor masih jauh dari standar. BEM meminta pertanggungjawaban Pemda sesuai landasan hukum (UU dan Perbup terkait) serta menyandingkannya dengan realitas lapangan. Dengan cara ini, BEM menjaga agar kepentingan pejalan kaki, khususnya warga dan mahasiswa agar tidak terpinggirkan. Prinsip masyarakat sipil Cohen & Arato (1992) terlihat dari peran ini: sebagai “ruang otonom” yang mengartikulasikan kepentingan warga sekaligus mengoreksi kebijakan negara (dalam hal ini Pemda) demi keadilan sosial.

Selain mengawasi, BEM Kema Unpad juga berperan sebagai advokator kebijakan (*policy advocate*) untuk mendorong perubahan konkret. Salah satu wujud pentingnya adalah penyusunan Policy Brief Pedestrian Jatinangor, dokumen advokasi yang dirancang oleh Departemen Advokasi Sosial Masyarakat BEM Kema Unpad. Policy brief ini memuat analisis masalah pejalan kaki (fasilitas penyeberangan berisiko, trotoar dialihfungsikan PKL, minimnya rambu dan lampu jalan, dsb.) dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, policy brief menyebut bahwa zebra cross di depan Kantor Kecamatan Jatinangor berlokasi di tikungan tajam, kurang rambu peringatan, dan sering terhalang angkutan umum. Dokumen ini bahkan menampilkan keluhan masyarakat yang diunggah di media sosial, mengilustrasikan keresahan publik terhadap fasilitas tersebut. Dalam policy brief tersebut, BEM memberikan sejumlah rekomendasi teknis:

- a. Speed bump dan speed trap: Pemasangan *speed bump* di area ramai pejalan kaki untuk memaksa kendaraan melambat, dan *speed trap* sebelum tikungan rawan.
- b. Pemindahan zebra cross: Memindahkan zebra cross beberapa meter menjauhi tikungan agar pengemudi dan pejalan kaki mendapat jarak pandang lebih aman.
- c. Pelican Crossing (lampu penyeberangan): Pemasangan zebra cross berlampu (pelican crossing) yang dilengkapi tombol untuk memberi prioritas penuh kepada pejalan kaki saat melintas.
- d. Zona Selamat Sekolah (ZoSS): Membuat zona khusus di sekitar sekolah/kampus sesuai Perdirjen Perhubungan Darat, melindungi pelajar pejalan kaki dari kecelakaan lalu lintas.
- e. Rambu dan marka: Menambah rambu peringatan (zebra cross, larangan parkir, larangan berhenti, batas kecepatan, tanda ZoSS) sesuai Permenhub 13/2014.
- f. Tempat ngetem angkot: Menetapkan titik “ngetem” angkutan umum agar tidak menghalangi arus lalu lintas pejalan kaki (UU LLAJ Pasal 126 melarang angkot berhenti sembarangan).

- g. Penerangan jalan: Menambah lampu PJU di lokasi gelap (sekitar Gerbang ITB, jalan menuju Gerbang Unpad A, Cikuda) untuk meningkatkan visibilitas pejalan kaki malam hari.

Rekomendasi-rekomendasi praktis tersebut dikemas sistematis dalam policy brief. Dokumen advokasi semacam ini menunjukkan BEM menjalankan fungsi *advocacy* di ranah kebijakan. Sesuai teori Cohen & Arato (1992), masyarakat sipil tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyodorkan solusi konkret demi memenuhi kepentingan publik. Dengan mengusulkan kebijakan alternatif, BEM memosisikan diri sebagai mediator antara aspirasi warga (mahasiswa) dan pemerintah.

Selain menulis policy brief, BEM Kema Unpad juga melancarkan audiensi dan kampanye publik untuk menekan Pemda. Misalnya, data kajian dan policy brief tersebut didiskusikan dalam pertemuan dengan pejabat daerah (audiensi) sebagai bentuk advokasi. BEM juga mempublikasikan poin-poin penting policy brief di media sosial dan instansi kampus, sehingga membangun opini publik agar pemerintah merespon. Gagasan ini sejalan dengan cara Civil Society menyediakan “jembatan” informasi dan advokasi kepada publik dan negara. Kegiatan advokasi kebijakan BEM menjadi katalis perubahan. Landasan regulasi disebutkan dalam policy brief (UU 25/2009, UU 22/2009, UU 26/2007, UU Penyandang Disabilitas, dan berbagai Permen dan Perbup) untuk menguatkan posisi tawar. Sebagai contoh, policy brief menekankan UU Pelayanan Publik (UU No.25/2009) yang mengkategorikan fasilitas pejalan kaki sebagai “pelayanan barang publik” yang wajib disediakan pemerintah. Pembingkaiannya menunjukkan strategi advokasi berbasis hukum. Di sisi lain, BEM juga menyoroti keluhan riil: hampir seluruh trotoar Jatiningor dialihfungsikan bagi PKL atau parkir liar, memaksa pejalan kaki berjalan di jalan raya. Hal ini menggarisbawahi urgensi rekomendasi.

Secara keseluruhan, fungsi advokat BEM tampak dari keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan. Dengan menyiapkan policy brief berisi analisis dan rekomendasi, BEM berupaya mempengaruhi agenda lokal demi kepentingan pejalan kaki. Gaya advokasinya meliputi teknik formal (penulisan dokumen resmi, audiensi) dan informal (tekanan publik via media). Peran ini sesuai dengan pandangan Cohen & Arato (1992) bahwa masyarakat sipil dapat menjadi pelaku transformasi sosial melalui strategi advokasi yang berkelanjutan. BEM tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberi jawaban dan solusi, memperlihatkan masyarakat sipil sebagai “penyeimbang” antara aspirasi warga dan kebijakan negara.

Fungsi ketiga BEM Kema Unpad adalah sebagai edukator dan penggerak kesadaran masyarakat tentang keselamatan pejalan kaki. BEM menyadari bahwa perubahan budaya berlalu lintas tidak cukup hanya lewat fisik; perlu pendidikan publik. Analisis FSP menyoroti bahwa meski zebra cross telah dipindahkan ke lokasi lebih aman, masih banyak pejalan kaki (terutama mahasiswa) menyeberang di tempat lama karena kebiasaan. Kajian menekankan “*adanya gap antara pemenuhan fasilitas dengan perilaku masyarakat,*” sehingga “*pemindahan atau perbaikan fasilitas saja tidak cukup, tetapi perlu adanya edukasi tentang kesadaran secara kolektif bahwa menciptakan lingkungan yang aman merupakan tanggung jawab bersama*”. Temuan ini melengkapi fungsi edukasi BEM: mereka mengkampanyekan pentingnya perilaku tertib, bukan sekadar infrastruktur baru.

Dalam praktiknya, BEM memanfaatkan media sosial dan konten digital sebagai sarana edukasi. Salah satu contohnya adalah video edukasi “Kajian Zebra Cross Jatiningor” (“bit.ly/VideoKajianZebraCrossJatiningor”) yang dirilis untuk mengajak mahasiswa dan warga mengubah kebiasaan. Meskipun konten spesifik video tersebut tidak diakses di sini, pendekatan semacam ini telah diidentifikasi sebagai bagian dari kegiatan Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat BEM Kema Unpad. BEM juga rutin membagikan ringkasan temuan kajian dan tips keselamatan pejalan kaki lewat Instagram atau forum kampus. Model edukasi digital ini relevan dengan era media massa; mirip Koalisi Perempuan Indonesia yang

ikut memanfaatkan tagar dan konten edukatif dalam advokasinya. Pendekatan langsung seperti ini memperkuat pemahaman tentang hak-pejalan kaki sesuai UU LLAJ Pasal 106 dan 116 (kewajiban pengemudi mengutamakan pejalan kaki). Kesadaran kolektif dipupuk agar mahasiswa sadar sebagai aktor yang ikut bertanggung jawab menciptakan lingkungan aman (sebagaimana teori masyarakat sipil menekankan partisipasi warga).

Dengan kata lain, sebagai *educator*, BEM Kema Unpad berperan membentuk opini publik dan norma perilaku. Kajian FSP secara gamblang menunjukkan perlunya peningkatan etika berlalu lintas di antara pengendara dan pejalan kaki. BEM lalu menyusun pesan edukasi dan menyebarkannya. Materi ini melengkapi pendidikan publik yang dilakukan pemerintah (seperti lewat pemda dan polisi), sehingga menciptakan sinergi *bottom-up*. Fungsi edukator ini menggarisbawahi teori Cohen & Arato bahwa masyarakat sipil juga mengisi kekosongan ketika negara belum optimal dalam memenuhi kepentingan warga. BEM tidak tinggal diam atas rendahnya kesadaran publik; mereka menggugah masyarakat agar lebih peka terhadap hak pejalan kaki.

Secara keseluruhan, BEM Kema Unpad berusaha untuk meningkatkan fasilitas pedestrian Jatinangor melalui integrasi ketiga fungsi *watchdog*, *advocator*, dan *educator*. Sesuai teori masyarakat sipil, BEM berfungsi sebagai mediator antara kepentingan publik dan negara karena berada di persimpangan negara dan masyarakat. BEM berusaha menciptakan sistem jalan yang lebih adil dan aman melalui kajian dan advokasi data-driven, serta kampanye kesadaran. Langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana upaya mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan lokal secara signifikan dan menumbuhkan budaya saling peduli untuk mewujudkan lingkungan Kota Jatinangor yang ramah pejalan kaki.

3. Efektivitas dan Hambatan advokasi

Dalam situasi ini, BEM Kema Unpad bertindak sebagai penghubung aspirasi warga kampus dengan pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur, advokasi adalah upaya terencana yang terorganisir, dan “mahasiswa juga mampu melakukan advokasi”. BEM Kema Unpad memanfaatkan posisi ini untuk mengangkat isu *blind spot* pemerintah: mereka mengumpulkan data kecelakaan, menyuarakan keluhan warga, serta mengajukan solusi teknis. Advokasi BEM Kema Unpad membuka mata pemerintah terhadap kebutuhan pejalan kaki yang selama ini terabaikan.

Namun, advokasi mahasiswa menghadapi hambatan struktural yang tidak ringan. Temuan tersebut sejalan dengan temuan data primer melalui wawancara dengan fungsionaris BEM Kema Universitas Padjadjaran, Rizky Patria, yang menilai proses birokrasi yang panjang dan regulasi yang kaku kerap memperlambat respons pemerintah. Fitriani (2025) mencatat bahwa pembuat kebijakan terikat oleh birokrasi, siklus politik, dan keterbatasan anggaran, sehingga komunikasi antara pengadvokasi dan pemerintah sering terhambat. Dalam konteks lokal, pembangunan trotoar atau jembatan penyeberangan melibatkan banyak instansi, sehingga koordinasi lambat. Beban birokrasi ini diperparah oleh hambatan internal dalam gerakan advokasi. Setyoko & Satria (2020) menemukan bahwa rendahnya kesadaran kolektif mahasiswa serta faktor globalisasi dan modernisasi ikut melemahkan gerakan advokasi LSM/Mahasiswa. Dengan kata lain, baik faktor birokrasi pemerintah maupun keterbatasan sumber daya dan informasi di kalangan mahasiswa menjadi penghambat utama yang mesti diatasi agar kampanye BEM efektif.

4. Hasil Advokasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh poin tuntutan yang diajukan BEM Kema Unpad dalam *Policy Brief Pedestrian Jatinangor* tahun 2023, baru satu poin yang direalisasikan secara konkret oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu pemindahan zebra cross di depan Kantor Kecamatan Jatinangor. Enam tuntutan lainnya yakni pemasangan *speed*

bump dan *speed trap*, pembangunan *pelican crossing*, pembentukan *Zona Selamat Sekolah (ZoSS)*, penambahan rambu dan marka jalan, penataan tempat *ngetem* angkutan umum, serta peningkatan penerangan jalan umum (PJU) belum mendapat tindak lanjut implementatif hingga penelitian ini dilakukan.

Pemindahan zebra cross merupakan hasil advokasi yang dilakukan melalui serangkaian proses, mulai dari penyusunan kajian berbasis data lapangan hingga pelaksanaan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Lokasi zebra cross sebelumnya berada di tikungan tajam Jalan Raya Jatinangor yang dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan pejalan kaki dan pengendara. Berdasarkan hasil observasi lapangan serta pemberitaan lembaga pers mahasiswa (LPM) Unpad, *Warta Kema* (2025), pemerintah kemudian memindahkan zebra cross sejauh kurang lebih 50 meter dari posisi semula agar jarak pandang pengendara lebih luas dan memberi ruang aman bagi pejalan kaki, khususnya mahasiswa yang beraktivitas di sekitar kawasan pendidikan.

Langkah tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan mahasiswa karena dinilai meningkatkan aspek keselamatan. Seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran, Rizqi Maulana, dalam wawancara dengan *Warta Kema* (2025) menyebut bahwa pemindahan zebra cross “membantu pengguna kendaraan memiliki waktu untuk bersiap” dan menjadikan penyeberangan lebih aman. Namun, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih menyeberang di lokasi lama karena faktor kebiasaan dan jarak yang lebih pendek. Seorang warga lokal Jatinangor, Doddi, menilai bahwa masyarakat “cenderung memilih jalur yang lebih dekat meskipun tidak sesuai dengan aturan,” yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran keselamatan di kalangan pengguna jalan (*Warta Kema*, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun advokasi BEM telah menghasilkan perubahan kebijakan di tingkat teknis, dampak sosial dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pemindahan zebra cross memang memperbaiki kondisi fisik ruang publik, tetapi belum disertai edukasi dan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat. Dengan demikian, capaian ini dapat dikategorikan sebagai keberhasilan awal (*initial policy success*) yang bersifat simbolik dan terbatas pada aspek struktural, tanpa disertai perubahan perilaku sosial yang mendukung.

Secara konseptual, capaian ini memperlihatkan peran BEM Kema Unpad sebagai bagian dari *civil society* yang mampu menekan pemerintah untuk melakukan tindakan konkret dalam penyediaan fasilitas publik. Keberhasilan pemindahan zebra cross menjadi bukti bahwa advokasi berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) dapat memengaruhi agenda kebijakan di tingkat lokal. Namun, keberlanjutan hasil advokasi ini tetap memerlukan kolaborasi lanjutan antara BEM, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan implementasi infrastruktur pedestrian yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan di kawasan pendidikan Jatinangor.

Dengan demikian, capaian advokasi BEM Kema Unpad menunjukkan keterhubungan antara gerakan mahasiswa dan tata kelola publik lokal, di mana advokasi tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi aspirasi, tetapi juga sebagai mekanisme partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik berbasis kebutuhan masyarakat.

5. Implikasi Untuk Demokrasi Lokal dan Tata Kelola Publik

Kegiatan advokasi BEM Kema Unpad memiliki implikasi positif bagi demokrasi lokal dan tata kelola pemerintah daerah. Sejak era desentralisasi, kebijakan publik pada level kabupaten/kota seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil menambah pluralitas suara dalam proses perencanaan wilayah. Geneva Centre (DCAF) mencatat bahwa keterlibatan CSO memberi konteks luas dan mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif. Artinya, advokasi mahasiswa

bukan sekadar protes, tetapi juga menambah kualitas demokrasi dengan memastikan suara warga terwakili.

Selanjutnya, advokasi BEM juga memperkuat akuntabilitas dan literasi publik. Studi Syahputri dan Katimin (2024) menunjukkan bahwa mobilisasi aktivis mahasiswa meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkokoh integritas proses demokrasi lokal. Dalam praktiknya, dialog rutin BEM dengan pemda Sumedang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan publik: kampanye BEM menekan pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keselamatan pejalan kaki. Temuan ini melaporkan sebagian besar CSO lokal menjalankan peran pengawasan negara dan advokasi aspirasi publik. Dengan kata lain, keberadaan advokasi mahasiswa mendorong pemerintahan daerah bertindak lebih responsif dan akuntabel, misalnya melakukan perbaikan trotoar dan menambah marka penyeberangan sebagai tanggapan atas tekanan publik. Implikasi akhirnya, jika advokasi dilegitimasi, tata kelola publik menjadi lebih partisipatif: kebijakan infrastruktur akan dirumuskan dengan lebih memperhatikan kebutuhan warga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengalokasian anggaran.

D. KESIMPULAN

Penelitian dan advokasi yang dilakukan BEM Kema Unpad melalui Kajian FSP 2024 dan Policy Brief Pedestrian Jatinangor menegaskan bahwa kondisi infrastruktur pejalan kaki di Kawasan Pendidikan Jatinangor belum memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas publik. Titik-titik kritis yang diidentifikasi meliputi: (1) minimnya eksistensi dan kualitas trotoar sehingga pejalan kaki sering terpaksa menggunakan bahu jalan; (2) penempatan zebra cross yang berisiko (dekat tikungan) dan ketidakpatuhan pengendara terhadap hak pejalan kaki; (3) banyak titik PJU (penerangan jalan umum) yang tidak berfungsi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas malam hari; serta (4) alih fungsi trotoar oleh PKL dan parkir liar yang mempersempit ruang pejalan kaki dan mengurangi aksesibilitas bagi difabel.

Dari sudut pandang peran masyarakat sipil (Cohen & Arato), BEM Kema Unpad menjalankan fungsi ganda dengan baik. Fungsi pertama adalah sebagai *watchdog* yang menemukan dan mempublikasikan titik lemah kebijakan lokal yang menyebabkan masalah pedestrian menjadi perhatian publik. Fungsi kedua adalah sebagai *advocator* yang menawarkan solusi teknis seperti bump speed/trap, pemindahan zebra cross, pelican crossing, ZoSS, penataan titik ngetem angkot, penambahan rambu, dan PJU. BEM juga berperan sebagai *educator* dengan menggunakan media sosial, video, dan seminar di kampus untuk mengubah perilaku tentang penyeberangan dan pemanfaatan ruang publik. Di mata masyarakat umum dan pejabat daerah, legitimasi tuntutan BEM ditingkatkan melalui penggunaan alat bukti, kampanye publik, dan dokumen advokasi.

Namun, hambatan struktural yang signifikan menghalangi efektivitas ini. Pertama, alokasi cepat untuk Jatinangor tertunda karena prioritas proyek infrastruktur di tingkat kabupaten dan anggaran terbatas. Kedua, perbedaan antara kewenangan lintas pemerintahan (misalnya, jalan nasional dibandingkan dengan jalan kabupaten atau provinsi) mengganggu koordinasi. Akibatnya, gagasan untuk PJU atau trotoar sering tersangkut pada mekanisme rujukan antar tingkat pemerintahan. Ketiga, ada gap perilaku sosial. Meskipun infrastruktur telah diubah atau diperbarui, kebiasaan pejalan kaki yang lama dan kurangnya kepatuhan pengendara membuat infrastruktur tidak berguna sepenuhnya tanpa pendidikan dan penegakan hukum yang terus menerus. Keempat, kemampuan BEM untuk menahan tekanan jangka panjang hingga kebijakan terealisasi penuh dibatasi oleh hambatan internal advokasi, seperti sumber daya organisasi, kemampuan negosiasi, dan konsistensi kampanye.

Secara normatif, masalah tata kelola ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara kewajiban pelayanan publik (seperti UU Pelayanan Publik, UU LLAJ, dan Peraturan PUPR) dan kondisi

faktual di lapangan. Akibatnya, implementasi kebijakan terhambat oleh kendala teknis, fiskal, dan koordinasi. Akibatnya, advokasi mahasiswa sangat membantu meningkatkan akuntabilitas lokal karena mereka tidak hanya menunjukkan masalah tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diukur dan dipantau oleh pengukuran kinerja pemerintahan daerah. Perubahan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antara kemampuan administrasi pemerintah, sumber pendanaan yang jelas, tekanan publik yang terorganisir (kampanye), dan bukti ilmiah (kajian).

DAFTAR PUSTAKA

- BEM FISIP Unpad. (2024). *Problematika Pedestrian Jatinangor: Jalan Kaki atau Uji Nyali?*. Diakses dari: <https://drive.google.com/file/d/1GP-TKRv8ahvWxRxIAUggYzC3yWudxgrO/view>
- BEM Kema Unpad. (2023). *Policy Brief: Pengoptimalan Standarisasi Kecamatan Jatinangor Sebagai Kawasan Pendidikan*. Diakses dari: https://drive.google.com/file/d/1qyMn_3ZdLG2dWmv6OWoZ59Voed_5aGyD/view?usp=drive_link
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fitriani, I. (2025, 23 Mei). *Hal yang Perlu Dipertimbangkan Saat Mengadvokasikan Kebijakan Supaya Mendorong Perubahan*. Diakses dari <https://id.communicationforchange.id/page71437533.html>
- Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). (n.d.). *Civil Society*. Diakses dari <https://www.dcaf.ch/civil-society>
- Peraturan Menteri PU PR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana Sarana Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor.
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- Rahmatiani, V., & Kameswara, B. (2021). Tingkat Walkability dan Kepuasan Pejalan Kaki di Kawasan Pendidikan Jatinangor dan Kawasan Perdagangan Sudirman. *Tata Loka*, 23(3), 438-451.
- Setyoko, J., & Satria, M. D. (2020). Gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(1).
- Syahputri, I. B., & Katimin. (2024). Pengaruh aktivis mahasiswa dalam perubahan sosial-politik di era digital 5.0. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 25–36.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Universitas Padjadjaran FISIP. (2019). *Darurat Lalu Lintas di Jatinangor sebagai Daerah Pendidikan Jawa Barat*. Diakses dari: <https://ipol.fisip.unpad.ac.id/2019/darurat-lalu-lintas-di-jatinangor-sebagai-daerah-pendidikan-jawa-barat/>
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1-23.
- Warta Kema. (2025). *Pemindahan Zebra Cross Jatinangor: Solusi Sementara Atau Awal Masalah Baru?*. Diakses dari: <https://wartakema.com/pemindahan-zebra-cross-jatinangor-solusi-sementara-atau-awal-masalah-baru/>